

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TURUT TERGUGAT
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Jap

Saya Libenstein Setlight, A.Md Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Jap;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Koni Pusat, tempat kedudukan Gelora Bung Karno Jln Pintu 1 Senayan,
Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Jap
tanggal 14 Juli 2025 antara:

PT.Orindo Prima Sebagai Penggugat;

Lawan

Panitia Besar Pon Xx 2021 Dkk Sebagai Tergugat;

Koni Pusat Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
sebagian;

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kerja/Kontrak
Nomor 21/02/06.03/22/III/2021, Tanggal 03 Maret 2021, tentang
Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabang Olahraga Dayung Pekan
Olahraga Nasional PON XX Papua Tahun 2021 antara Penggugat
dengan Tergugat I;

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kerja/Kontrak
Nomor 09/02/Kontrak.LYR/PPK/IV/2021/22/III/2021, Tanggal 23 April

2021, tentang Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabang Olahraga Layar Pekan Olahraga Nasional PON XX Papua Tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji dan membawa kerugian terhadap Penggugat;

Menghukum Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar/sejumlah Rp.18.741.011.164,-(delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah), dengan perincian: Kerugian sesuai Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 21/02,06.03/22/III/2021, tanggal 03 Maret 2021, sejumlah Rp1.457.334.364,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Kerugian sesuai Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 09/Kontrak.LYR/PPK/IV/2021, tanggal 23 April 2021, sejumlah Rp17.283.676.800,- (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian berupa beban bunga Sejumlah Rp.956.040.997,- (sembilan ratus lima puluh enam juta empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang ditanggung oleh Penggugat atas dana yang diambil oleh Penggugat pada Bank BPD Kalimantan Timur dan BPD Kalimantan Utara yang dananya digunakan demi memenuhi pekerjaan pada kedua Perjanjian Kerja/Kontrak tersebut pada Petitum angka 3 (tiga) di atas, akibat kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam melunasi beban hutangnya kepada Penggugat;

Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang membayar ongkos sejumlah Rp1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Turut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Jayapura, 17/07/2025



Libenstein Setlight, A.Md

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17

ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 0811 4705 550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura)